



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dan

PT. NUSANTARA TURBIN DAN PROPULSI

Nomor: Perjama / 17 / 1 / 2025 / AAU
Nomor: NTP / 022/741.03/A0000/ 26 / 2025

tentang

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Marsekal Muda TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S.**, selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara, berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin / 705 / IV / 2025 tanggal 30 April 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara bagi kepentingan Akademi Angkatan Udara, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. **Tarmizi Kemal Fasya Lubis**, selaku Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propulsi, berkedudukan di Jl. Pajajaran 154 (KP. IV) Bandung 40174, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Turbin dan Propulsi selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara masing-masing disebut **Pihak**. Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Taruna AAU menjadi

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan.

2. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan suatu Perseroan Terbatas Industri Pertahanan yang bergerak di bidang peralatan pertahanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional dan secara khusus untuk mendukung pertahanan negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **Para Pihak** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Pelatihan, Praktik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan/disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna meningkatkan kemampuan **Para Pihak**.

Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang Lingkup dari Perjanjian ini, meliputi:

- (1) Melaksanakan pertukaran tenaga ahli **Para Pihak**.
- (2) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktik.
- (3) Melaksanakan pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Melaksanakan kajian dan penelitian bersama dengan kajian terbatas sesuai dengan kemampuan, tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing Pihak.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana agar **Para Pihak** dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dalam bidang pendidikan, penelitian, seminar/*workshop* maupun pengabdian pada masyarakat.
- (6) Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian atas persetujuan **Para Pihak**.
- (7) Pengembangan program lain yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

Pasal 3
Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah tempat baik tempat **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** yang dapat digunakan dalam hal ini oleh Taruna AAU untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan sistem propulsi pesawat terbang atau tempat lain berupa bengkel, laboratorium atau ruang kelas dengan seizin **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** yang tidak mengganggu operasional **Para Pihak**.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

(1) Hak **Pihak Pertama** sebagai berikut:

- a. Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari **Pihak Kedua** terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati pada ruang lingkup Perjanjian.
- b. Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana sebagaimana disepakati oleh **Para Pihak** pada pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian sesuai tugas pokok dan fungsi dari **Pihak Kedua**.

(2) Kewajiban **Pihak Pertama** sebagai berikut:

- a. Selalu berkoordinasi dengan **Pihak Kedua** untuk memulai setiap kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, dalam ruang lingkup Perjanjian.
- b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian sesuai tugas dan fungsi yang telah disepakati.
- d. Memberikan data dan informasi kepada **Pihak Kedua** terkait rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) Hak **Pihak Kedua** sebagai berikut:

- a. Mendapat informasi lebih awal dari **Pihak Pertama** untuk memulai setiap kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dalam ruang lingkup Perjanjian.
- b. Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana sebagaimana disepakati oleh **Para Pihak**, pada pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian sesuai tugas dan fungsi dari **Pihak Pertama**.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

- c. Mendapatkan data dari **Pihak Pertama** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian.

(2) Kewajiban **Pihak Kedua** sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi kepada **Pihak Pertama** terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup Perjanjian.
- b. Memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada **Pihak Pertama** sebagaimana disepakati oleh **Para Pihak** pada pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6 Pembiayaan

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **Pihak**, kecuali ditentukan lain oleh **Para Pihak**.

Pasal 7 Masa Berlaku

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dimulai sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pihak yang menghendaki hal tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu tiga puluh hari sebelum perpanjangan ataupun pemberhentian dilaksanakan.

Pasal 8 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 telah berakhir.
 - b. Salah satu pihak melakukan *wanprestasi* sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.
 - c. Terjadinya keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada Pasal 10.
 - d. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian.
- (2) Untuk pengakhiran Perjanjian ini **Para Pihak** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **Para Pihak**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
- (3) Jika tidak dapat tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 13
Kerahasian

Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi, data teknis maupun hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis **Para Pihak**.

Pasal 14
Lain-Lain

- (1) Perjanjian ini tidak boleh dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat pasal atau pasal-pasal dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia maka pasal atau pasal-pasal tersebut dinyatakan "Batal Demi Hukum" dan pasal-pasal lainnya dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**. Untuk selanjutnya, **Para Pihak** akan segera melakukan amandemen untuk melakukan penyesuaian atas Pasal yang tidak sesuai tersebut.
- (4) Semua hubungan surat menyurat kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua dialamatkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA :**

Gubernur Akademi Angkatan Udara

Alamat : Jalan Raya Solo Yogyakarta Km 11, Maredan Sendangtirto, Kec.
Kalasan Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (55281)

Email : penelitianpengabdian007@gmail.com

Telp : 0274 486922 ext 6236

b. **PIHAK KEDUA :**

PT Nusantara Turbin Dan Propulsi

Up : Direktur Utama

Pihak Pertama :



Pihak Kedua :



Alamat : Jl. Pajajaran No. 154 (KP IV) Bandung 40174
Telp : 022 6045659, 6015696
Email : info@ntp.id.

Pasal 15
Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada waktu, tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap dua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua

DIREKTUR UTAMA
PT. NUSANTARA TURBIN DAN PROPULSI,



TARMIZI KEMAL FASYA LUBIS

Pihak Pertama

GUBERNUR AKADEMI ANGKATAN UDARA,



Dr. H. PURWOKO AJI PRABOWO, M.M., M.D.S.
MARSEKAL MUDA TNI

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 